



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

NOMOR: 117/PL.01.5-Kpt/7307/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

SPESIFIKASI DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE BERUPA
BALIHO DAN SPANDUK YANG AKAN DICETAK OLEH PESERTA PEMILU
TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penambahan Alat Peraga
Kampanye berupa Baliho dan Spanduk oleh Peserta
Pemilu Tahun 2019, maka perlu menetapkan jumlah
dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye berupa Baliho
dan Spanduk yang akan dicetak oleh Peserta Pemilu
Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sinjai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja
Komisi- . . .

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai yang dituangkan dalam penetapan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 175/PL.01.5-BA/7307/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 1 November 2018
Tentang . . .

Tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye berupa Baliho dan Spanduk yang akan dicetak oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG SPESIFIKASI DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE BERUPA BALIHO DAN SPANDUK YANG AKAN DICETAK OLEH PESERTA PEMILU TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Spesifikasi dan Penambahan Alat Peraga Kampanye berupa Baliho dan Spanduk yang akan dicetak oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:

NO	JENIS APK	JUMLAH	SAT	UKURAN
1	BALIHO	paling banyak 5 (lima) buah di desa/ kelurahan atau sebutan lain	Buah	4 M x 7 M (Paling Besar)
2	SPANDUK	paling banyak 10 (sepuluh) buah di desa/ kelurahan atau sebutan lain	Buah	1,5 M x 7 M (Paling Besar)
3	BILLBOARD/ VIDEOTRON	paling banyak 2 (dua) buah Kabupaten	Buah	4 M x 8 M (Paling Besar)

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

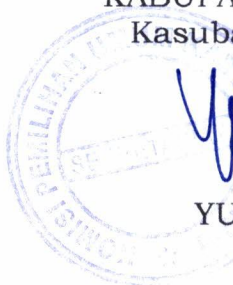
Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 1 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

ttd

MUHAMMAD NAIM



YUSRAN